



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

Associate Member of:



**International  
Federation  
of Accountants**

**TJ 05**

**PERTANYAAN DAN JAWABAN**

**I API**

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PERMINTAAN AKSES ATAS  
KERTAS KERJA AUDITOR OLEH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KOMITE ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PROFESI  
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**2015**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



# PENDAHULUAN

IAPI seringkali menerima pertanyaan anggota berupa bagaimana merespon permintaan akses dokumen kertas kerja auditor yang dimiliki oleh Akuntan Publik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahan yang muncul adalah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mewajibkan Akuntan Publik dan pihak terasosiasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Demikian juga kode etik profesi akuntan publik juga mengatur bahwa akuntan publik dan praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien.

Tanya-Jawab (“TJ”) 05 ini diterbitkan oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) IAPI untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut di atas.

TJ ini tidak mengubah atau mengganti SA dan SPM, serta teks-teks otoritatif yang diterbitkan oleh DSPAP IAPI dan regulasi lainnya.<sup>1</sup> TJ ini bukan dimaksudkan sebagai pengganti SA dan SPM maupun sebagai referensi lengkap. Pengguna TJ ini diharapkan mengacu secara langsung kepada SA dan SPM.

---

<sup>1</sup> Seluruh referensi terhadap SA dan SPM pada TJ ini adalah SA yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 (untuk emiten), atau 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten) dan SPM No. 1 yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2013.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



# PERMINTAAN AKSES ATAS KERTAS KERJA AUDITOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## Tanya-Jawab (“TJ”) 05

TJ 05 disusun oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) untuk membahas bagaimana menyikapi surat yang diterima dari DJP atas permintaan akses kertas kerja auditor.

Jakarta, 11 November 2015

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”)

Ketua: Handoko Tomo  
Anggota: Ahmad Sapudin  
Bambang Sulistiyanto  
Fahmi  
Hendang Tanusdjaja  
Jumadi  
Mikail Jam’an  
Rakhmawan Tri Nugroho  
Sahat Pardede  
Zarya Nugroho

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



# DAFTAR ISI

	Halaman
Latar Belakang	1
T1: Apa yang sebaiknya dilakukan Akuntan Publik ketika mendapatkan surat permintaan akses kertas kerja auditor dari DJP?	2
T2: Bagaimana jika klien menolak untuk memenuhi permintaan dari DJP dan/atau menolak memberikan persetujuan bagi AP untuk memberikan akses kertas kerja auditor kepada DJP?	3
T3: Apa risiko bagi AP ketika menolak untuk memenuhi permintaan akses kertas kerja auditor oleh DJP berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU KUP?	3
T4: Apa risiko bagi AP ketika melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU 5/2011 Pasal 29?	3
T5: Kadangkala surat permintaan dari DJP tidak merefer pada UU KUP Pasal 35 ayat 1, namun merujuk pada ketentuan pada Pasal lain seperti Pasal 35A UU KUP, bagaimana AP merespon surat permintaan tersebut?	3
T6: Memperhatikan seringnya DJP mengirimkan surat permintaan akses kertas kerja auditor kepada AP, apa yang dapat menjadi pertimbangan pada saat AP melakukan penerimaan klien?	4
LAMPIRAN I. Diagram Alur	5
LAMPIRAN II. Contoh Penambahan Klausul Dalam Surat Perikatan Audit	6
LAMPIRAN III. Contoh Surat Persetujuan Klien ( <i>Consent Letter</i> )	7

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



## LATAR BELAKANG

---

IAPI seringkali menerima pertanyaan anggota berupa bagaimana merespon permintaan akses dokumen kertas kerja auditor yang dimiliki oleh Akuntan Publik (“selanjutnya disebut AP”) oleh Direktorat Jenderal Pajak (“selanjutnya disebut DJP”). Permasalahan yang muncul adalah bahwa UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“selanjutnya disebut UU AP”) mewajibkan Akuntan Publik dan pihak terasosiasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Demikian juga kode etik profesi akuntan publik juga mengatur bahwa akuntan publik dan praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien. Terhadap permintaan akses kertas kerja auditor tersebut apa yang seharusnya dilakukan oleh Akuntan Publik.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (“selanjutnya disebut UU KUP”), apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, **akuntan publik**, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta. Pasal 35 ayat (2) menegaskan apabila pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban merahasiakan, kewajiban tersebut diadakan.

Ketentuan dalam UU KUP Pasal 35 ayat (1) tersebut yang menjadi dasar hukum bagi Kantor Pelayanan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan permintaan akses dokumen kertas kerja auditor ke Akuntan Publik. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan PMK 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Pasal 35A UU KUP menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Sebagai pihak yang diatur dalam UU KUP tersebut di atas, AP harus tunduk terhadap ketentuan UU tersebut. Namun demikian dalam menjalankan praktiknya, AP berpedoman kepada UU AP dimana dinyatakan bahwa AP wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, serta mematuhi Kode Etik dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Pengaturan dalam kedua UU tersebut dapat menimbulkan permasalahan mengingat keduanya bertolak belakang. Dalam UU KUP, akuntan publik diwajibkan untuk membuka kertas kerja auditor yang dimiliki untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam UU tersebut, namun dalam UU AP juga wajib menjaga kerahasiaan informasi dari klien.

Panduan ini berupaya memberikan referensi bagi Akuntan Publik dalam merespon dan menyikapi situasi tersebut.

## T1. Apa yang sebaiknya dilakukan Akuntan Publik ketika mendapatkan surat permintaan akses kertas kerja auditor dari DJP?

---

Akuntan Publik perlu untuk merespon surat permintaan tersebut pada kesempatan pertama. Akuntan Publik perlu meneliti dasar hukum yang dicantumkan dalam surat permintaan tersebut, yaitu Pasal 35 ayat (1) UU KUP. Pasal tersebut yang menjadi pijakan bagaimana merespon surat permintaan tersebut.

Dalam hal DJP meminta akses kertas kerja auditor dengan mendasarkan pada Pasal tersebut, maka Akuntan Publik perlu mendapatkan persetujuan dari klien untuk memenuhi permintaan tersebut. Argumentasinya adalah bahwa informasi yang tertuang dalam kertas kerja auditor adalah milik dari klien, maka akses oleh pihak ketiga terhadap informasi tersebut sepenuhnya menjadi otoritas dan tanggung jawab klien. Oleh karena itu, meskipun UU AP mewajibkan AP untuk menjaga kerahasiaan informasi dari klien, namun ketika klien memberikan persetujuan untuk membuka informasi tersebut kepada pihak lain, maka AP dapat melakukan pemenuhan permintaan tersebut. Pertimbangan lain yang dapat digunakan pijakan bagi AP dalam memenuhi permintaan tersebut adalah bahwa kode etik profesi AP mengatur bahwa *“Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga”*.

Memperhatikan alasan tersebut, sesungguhnya alternatif yang paling tepat untuk merespon permintaan akses dari DJP tersebut adalah AP menyerahkan kepada klien untuk memenuhi permintaan dokumen sebagaimana dituangkan dalam surat. Pada umumnya dokumen yang diminta oleh DJP adalah dokumen tentang laporan keuangan yang telah diaudit atau informasi keuangan lain yang semestinya disimpan dan dimiliki klien. Klien adalah selaku penanggung jawab utama untuk mendistribusikan informasi atau laporan yang diterbitkannya kepada pihak-pihak pengguna termasuk DJP. Karena itu langkah yang paling tepat adalah AP menyerahkan pemenuhan permintaan dari DJP tersebut kepada klien.

**T2. Bagaimana jika klien menolak untuk memenuhi permintaan dari DJP dan/atau menolak memberikan persetujuan bagi AP untuk memberikan akses kertas kerja auditor kepada DJP?**

---

Dalam hal klien menolak untuk memenuhi permintaan dari DJP sehingga surat permintaan akses dari DJP tersebut tidak dipenuhi dan/atau menolak untuk memberikan persetujuan kepada AP untuk membuka kertas kerja auditor kepada DJP maka AP dapat melakukan langkah sebagai berikut:

- a. AP dapat meminta kepada DJP untuk melakukan pertemuan ketiga belah pihak yaitu DJP, AP, dan klien dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai surat dari DJP.
- b. AP dapat meminta nasihat dari ahli hukum.

**T3. Apa risiko bagi AP ketika menolak untuk memenuhi permintaan akses kertas kerja auditor oleh DJP berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU KUP?**

---

Pasal 41A UU KUP mengatur sanksi atas pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 35 UU KUP yaitu *“Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”*.

**T4. Apa risiko bagi AP ketika melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam UU 5/2011 Pasal 29?**

---

Menteri Keuangan berwenang untuk memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 29 dalam UU tersebut. Namun demikian atas dasar argumentasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Menteri sepenuhnya berwenang untuk tidak menggunakan ketentuan tersebut dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam UU KUP.

**T5. Kadangkala surat permintaan dari DJP tidak merefer pada UU KUP Pasal 35 ayat 1, namun merujuk pada ketentuan pada Pasal lain seperti Pasal 35A UU KUP, bagaimana AP merespon surat permintaan tersebut?**

---

Kadangkala DJP mengirimkan surat permintaan data berdasarkan ketentuan lain dalam UU KUP. Dalam hal DJP meminta akses kertas kerja AP atau informasi lain dengan mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 35A UU KUP, maka AP dapat merespon surat tersebut bahwa ketentuan dalam Pasal 35A tersebut tidak tepat jika dijadikan dasar untuk meminta akses kertas atau informasi lain kepada AP. Pasal 35A tersebut mengatur tentang kewajiban asosiasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi permintaan data oleh DJP.

**T6. Memperhatikan seringnya DJP mengirimkan surat permintaan akses kertas kerja auditor kepada AP, apa yang dapat menjadi pertimbangan pada saat AP melakukan penerimaan klien?**

---


Pada umumnya DJP meminta akses kertas kerja auditor kepada AP adalah untuk mendapatkan data pembanding sehubungan pelaksanaan ketentuan UU KUP sesuai Pasal 35 ayat (1). Data pembanding tersebut diperlukan DJP pada umumnya klien kurang kooperatif dalam pemenuhan permintaan data oleh pihak DJP sehingga memerlukan data pembanding dari pihak ketiga. Apabila klien tersebut kooperatif dan pemenuhan permintaan data oleh DJP diberikan secara baik, dengan kalimat lain klien tersebut patuh, maka pada umumnya DJP tidak perlu untuk menyampaikan surat permintaan data kepada pihak termasuk AP. Demikian juga ketika DJP meminta dokumen laporan keuangan yang telah diaudit secara langsung kepada AP maka pada umumnya laporan keuangan yang telah diaudit tersebut tidak dilampirkan dalam SPT Tahunan WP tersebut.

Memperhatikan keadaan tersebut, AP dapat disarankan untuk meningkatkan penilaian risiko pada saat penerimaan klien, termasuk melakukan *assessment* yang cukup atas kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. AP dapat mengkategorikan perikatan berisiko tinggi ketika terdapat indikasi bahwa klien kurang mematuhi kewajiban perpajakan sehingga harus mempertimbangkan dengan cermat pada saat penerimaan klien. Untuk menurunkan risiko audit, AP dapat menggunakan klausul dalam surat perikatan untuk mengatur bagaimana pemenuhan akses dokumen kertas kerja audit oleh DJP, termasuk mendorong klien untuk lebih patuh dalam memenuhi ketentuan UU perpajakan. Dalam surat perikatan, AP dapat memasukkan klausul persetujuan dari klien untuk membuka akses kertas kerja audit kepada pihak yang diberikan kewenangan oleh UU termasuk DJP. Demikian juga AP dapat mencantumkan bahwa klien yang harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyampaikan laporan perpajakan dan pemenuhan permintaan informasi apapun sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk informasi yang tertuang dalam kertas kerja audit.

Dalam hal klien menolak untuk mencantumkan klausul pengaturan terkait dengan akses kertas kerja auditor oleh pihak DJP dan/atau pihak lain yang berwenang, maka AP perlu mengkategorikan klien tersebut sebagai penugasan berisiko tinggi sehingga AP harus menyiapkan mitigasi lain yang tepat. Dalam hal ini AP juga dapat mempertimbangkan untuk menolak untuk menerima perikatan atau mengundurkan diri dari perikatan.

## LAMPIRAN I. DIAGRAM ALUR

---



## LAMPIRAN II. CONTOH PENAMBAHAN KLAUSUL DALAM SURAT PERIKATAN AUDIT

---

*“Sesuai dengan kode etik profesi, kami bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi klien. Namun demikian, berdasarkan peraturan perundang-perundangan, kerahasiaan tersebut ditiadakan jika untuk kepentingan pengawasan Menteri Keuangan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 29 dan kepentingan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan oleh DJP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 35”.*

*“Memenuhi ketentuan tersebut, kami ingin menegaskan bahwa Saudara menyatakan memberikan persetujuan kepada kami untuk memberikan akses kertas kerja perikatan audit atas laporan keuangan ini kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rangka menjalankan ketentuan dalam UU yang berlaku. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut menjadi beban Saudara dan akan kami tagihkan berdasarkan realisasi waktu yang kami gunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun demikian, kami tidak akan membebankan biaya-biaya dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut kepada entitas, mana kala entitas setuju untuk menindaklanjuti sendiri pemenuhan kewajiban tersebut.”*

### LAMPIRAN III. CONTOH SURAT PERSETUJUAN KLIEN (*CONSENT LETTER*)

---

Kepada Manajemen atau Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola Perusahaan ABC.

Kami menerima surat berupa permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak terkait data-data audit atas laporan keuangan Perusahaan ABC per tanggal xxx. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Akuntan Publik yang memiliki hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, wajib untuk memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Kami ingin menegaskan bahwa Saudara menyetujui kami memberikan keterangan atau bukti yang diminta kepada Direktur Jenderal Pajak terlampir melalui surat ini.

Silakan menandatangani dan mengembalikan kopi terlampir surat persetujuan klien ini sebagai pengakuan dan kesepakatan Saudara atas persetujuan bahwa data yang diminta dapat diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

KAP XYZ dan Rekan.

Diakui dan disetujui atas nama Perusahaan ABC

oleh

(tanda tangan)

.....  
Nama dan Jabatan  
Tanggal

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



**Contact Us:**

Office 8 Building 12th Floor  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28  
Senopati Raya  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12190

Hunting: (021) 7279 5445, 7279 5446